



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5.2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2017-2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bappeda.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : 10 Januari 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kepulauan Mentawai

Nomor : 5.2 Tahun 2019

Tanggal : 10 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017-2022

ESELON II

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
						Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
1	Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Berkualitas	1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Program RPJMD kedalam RKPDP	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah program pada RPJMD yang ada di RKPDP dibagi total program RKPDP dikali seratus persen	Bappeda	
				Kesesuaian Program RKPDP kedalam APBD	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah program pada RKPDP yang ada di RKPDP dibagi total program APBD dikali seratus persen	Bappeda	
		2	Meningkatnya porsi perencanaan partisipatif pembangunan dalam	Usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah usulan masyarakat pada musrenbang yang menjadi belanja langsung di APBD dibagi total belanja	Bappeda	usulan musrenbang yang terinput di e-planning
		3	Meningkatnya kajian/inovasi penelitian dimanfaatkan perencanaan pembangunan hasil dan yang dalam	Kajian/penelitian yang diterapkan	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah kajian/penelitian yang diterapkan dibagi total kajian/ penelitian yang ada	Bappeda	

ESELON III

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
					Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
1	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	1	Persentase kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah program pada dokumen perencanaan dibagi jumlah program pada dokumen penganggaran dikali seratus persen	Bappeda	
2	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	2	Persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah program pada Renja OPD dibagi total Jumlah program RKPD dikali seratus persen	Bappeda	
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	3	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah usulan hasil musrenbang yang masuk pada RKPD dibagi jumlah usulan hasil musrenbang dikali seratus persen	Bappeda	usulan musrenbang yang terinput di e-planning
4	Meningkatnya ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	4	Persentase ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah data yang tersedia dibagi jumlah data yang diperlukan dikali seratus persen	Bappeda	
5	Meningkatnya kesesuaian kajian/ inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan	5	Persentase kesesuaian kajian/ inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Persen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah inovasi/kajian yang diterapkan dibagi jumlah inovasi/kajian yang disusun	Bappeda	

ESELON IV

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
					Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	Jumlah Dokumen perencanaan	dokumen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
2	Rapat Koordinasi dengan OPD	2	Jumlah rapat dengan OPD	kali	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
3	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	3	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	dokumen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
4	Koordinasi pemanfaatan ruang	4	Jumlah koordinasi tata ruang yang dilakukan	kali	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
5	Monitoring tata ruang	5	Jumlah monitoring yang dilakukan	kali	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
6	Rekomendasi tata ruang	6	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	rekomendasi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
7	Pengembangan pusat data analisa pembangunan	7	Aplikasi Pusdalisbang	aplikasi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
8	Tersedianya Publikasi pembangunan	8	Jumlah data pembangunan yang dipublis	data	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
9	Tersedianya profil daerah	9	Profil daerah	jenis profil daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
					Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan		
10	Pelatihan/ desiminasi/ sosialisasi	10	jumlah pelatihan/ desiminasi/sosial	kali	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
11	Perlombaan/ gelar inovasi	11	Jumlah perlombaan/ gelar inovasi	buah	Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014	sudah jelas	Bappeda	
12	Kajian perencanaan	12	Jumlah kajian yang disusun	dokumen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
13	Evaluasi perencanaan pembangunan daerah	13	dokumen evaluasi pembangunan	dokumen	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
14	Pengembangan sistem perencanaan daerah	14	Sistem perencanaan berbasis aplikasi	aplikasi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	
15	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	15	Musrenbang RKPD	kali	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	sudah jelas	Bappeda	


 KETAPANG
 BAPPEDA
 MAS LINDO SIREMIT, SE., MM
 NIP. 196308012005011007